



## PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

No. Dokumen  
0003

No. Revisi

Halaman  
1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
03-01-2023

Ditetapkan :  
DIREKTUR  
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. RIA AGUSTINE

Pembina

NIP.19810815 201001 2 010

### PENGERTIAN

Gratifikasi adalah semua pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penanganan laporan gratifikasi adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani laporan terkait gratifikasi.

### TUJUAN

1. Pengawasan dan pemantauan terhadap pengendalian gratifikasi
2. Tercapainya pelayanan rumah sakit yang bersih dari praktik gratifikasi

### KEBIJAKAN

Surat Edaran Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 800/0006.c/RSJD/2023 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### PROSEDUR

1. Laporan yang disampaikan melalui kotak saran maupun media sosial akan di inventarisir oleh unit informasi dan pengaduan
2. Selanjutnya dibuat kajian terhadap laporan tersebut dan dibuat rencana tindak lanjut
3. Melakukan konfirmasi ke unit terkait
4. Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) membuat laporan tertulis kepada Direktur
5. Direktur mendisposisikan kebawah nya untuk menindaklanjuti laporan yang diterima

### UNIT TERKAIT

- Semua unit kerja di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung